



**BANK DANAMON
BOARD OF COMMISSIONERS
CHARTER**
(PIAGAM DEWAN KOMISARIS)

MARET 2016

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
1. <u>TUJUAN</u> Peran Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon) adalah: - Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan bisnis Danamon di semua tingkat organisasi. - Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan saran kepada Direksi. 2. <u>AKUNTABILITAS</u> Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas: - Pengawasan terhadap Direksi dan kebijakan serta kegiatan manajemen Danamon pada umumnya, termasuk kinerja dan tanggung jawab sosial Danamon. - Jaminan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> di Danamon dan kepatuhan Danamon terhadap peraturan termasuk tata kelola perusahaan terintegrasi dalam konglomerasi keuangan. - Pengawasan penerapan tata kelola pada masing-masing entitas anak agar sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi dan mengevaluasi pedoman tata kelola terintegrasi. 3. <u>KETENTUAN UMUM</u> - Dewan Komisaris merupakan majelis yang bertindak berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pedoman dan tata tertib kerja ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris. 4. <u>STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN</u> - Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri sedikitnya	1. <u>PURPOSE</u> <i>The role of the Board of Commissioners (BoC) of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon) is to:</i> <i>Ensure the implementation of good corporate governance in all Bank's business activities at all levels of the organization.</i> <i>Supervise the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors (BoD), as well as providing advise to the BoD.</i> 2. <u>ACCOUNTABILITY</u> <i>The BoC is accountable to the GMS meeting for the:</i> <i>Supervision of the BoD and the Danamon's management policies and activities in general, including the Danamon's performance and its social responsibilities.</i> <i>Assurance for the implementation of good corporate governance in Danamon and of the Danamon's compliance with regulations including integrated corporate governance in the financial conglomeration.</i> <i>Supervision of the implementation of corporate governance in each of its subsidiaries so that they are in line with the integrated corporate governance guidelines and evaluates the integrated corporate governance guidelines.</i> 3. <u>GENERAL PROVISIONS</u> <i>The BoC is a panel. The BoC acts based on BoC's meeting decision and in accordance with articles of associations and prevailing laws and regulations</i> <i>This Charter is based on prevailing regulations and laws that binds every member of the BOC.</i> 4. <u>STRUCTURE AND CRITERIA FOR MEMBERSHIP</u> <i>The number of the BoC at least 3 (three) members consist of President Commissioner,</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris dan setidaknya 1 (satu) Komisaris. b. Jumlah maksimum anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Setidaknya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. c. Setidaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. d. Setidaknya 50% dari anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia. e. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dibantu dengan Wakil Komisaris Utama. f. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat: 1) Menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada satu lembaga/perusahaan non-keuangan, atau; 2) Sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam satu anak perusahaan non-bank yang dikendalikan oleh Danamon; 3) Menjabat di organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugasnya. Pengecualian: Anggota Dewan Komisaris non independen yang melaksanakan tugas fungsional dari pemegang saham Danamon yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya sepanjang tidak lebih dari 4 (empat) perusahaan publik ; dan/atau Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.	<i>Vice President Commissioner, and minimum 1 (one) Commissioner.</i> b. <i>The maximum number of the BoC members is equal to the number of members of the BoD. At least 1 (one) member of the BoC must reside in Indonesia.</i> c. <i>At least 50% (fifty percent) of the members of the BoC must be Independent Commissioners.</i> d. <i>At least 50% of the members of the BoC must be Indonesian citizens.</i> e. <i>The BoC is chaired by President Commissioner, assisted by Vice President Commissioners.</i> f. <i>Members of the BoC may only as:</i> 1) <i>Hold positions as members of the BoC, BoD, or executive officer at one non-financial agency/company, or;</i> 2) <i>As members of the BoC, BoD, or executive officers who carry out oversight functions in one non-bank subsidiary controlled by the Bank;</i> 3) <i>Hold positions at positions at nonprofit organizations or institutions so long as the concerned does not neglect his/her tasks.</i> <i>Exceptions to the above: Non independent members of the BoC carrying out functional duties at business group of the Danamon's legal entity shareholders and no more than 4 (four) public companies; and/or</i> <i>Members of the BoC may only hold positions as a committee member in a maximum 5 (five) committees in the public company where she/he has position as a member of BoD or BoC.</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
g. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: 1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan; 2) cakap melakukan perbuatan hukum; 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: i. tidak pernah dinyatakan pailit. ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum pengangkatan. iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan. - Pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawabannya kepada RUPS. - pernah menyebabkan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. 5) memiliki kemampuan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank serta mampu berkomunikasi dengan baik. h. Anggota Dewan Komisaris wajib memahami peraturan perbankan, dan memiliki pengetahuan tentang Indonesia, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan Ekonomi, Kebudayaan dan Bahasa Indonesia.	g. <i>Individuals who meet the below requirements upon appointment and during his tenure may be a member of the BoC:</i> 1) <i>has good morals and integrity, has never been convicted of committing a crime within 20 (twenty) years prior to appointment.;</i> 2) <i>legally competent;</i> 3) <i>within 5 (five) years prior to appointment and during his tenure:</i> i. <i>has never been declared bankrupt.</i> ii. <i>has never been a member of the BoD and/or a member of the BoC found at fault for causing a company to go bankrupt.</i> iii. <i>has never been convicted of committing a crime in the financial sector within 20 (twenty) years prior to appointment.</i> iv. <i>has never been a member of the BoD and/or a member of the BoC that during his tenure:</i> - <i>has not carried out an annual GMS.</i> - <i>His/her accountability was not accepted by the GMS or has not submitted report to the GMS.</i> - <i>has caused a company to not fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial reports to the Indonesia Financial Services Authority.</i> 4) <i>has the commitment to comply with prevailing laws and regulations.</i> 5) <i>has the ability, knowledge and/or expertise in the field needed by Bank and able to communicate well.</i> h. <i>Members of the BoC shall be familiar with banking regulations, and have knowledge about Indonesia, especially on economic and cultural matters and of Bahasa Indonesia.</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
i. Anggota Dewan Komisaris wajib lulus <i>fit and proper test</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak lulus <i>fit and proper test</i>, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Dewan Komisaris. j. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. k. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.	i. <i>Members of the BoC must pass the fit and proper test in accordance with applicable regulations if he/she does not pass the fit and proper test, he/she shall resign from the BoC.</i> j. <i>The majority of the members of the BoC are prohibited from having family relationships to the second degree with a fellow member of the BoC and/or a member of the BoD.</i> k. <i>Members of the BoC who is involved in financial crimes shall resign from the BoC.</i>
5. <u>KOMISARIS INDEPENDEN</u> a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Danamon dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Danamon dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Danamon pada periode berikutnya; 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Danamon; 3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Danamon, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Danamon; dan 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Danamon. b. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi	5. <u>INDEPENDENT COMMISSIONER</u> a. <i>Independent Commissioner is a member of the BoC who is from outside the Bank and meets the criteria of Commissioner and meet the following requirements:</i> 1) <i>is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Bank within the last 1 (one) year, except for reappointment as Independent Commissioner of the Bank in the subsequent period;</i> 2) <i>has no shares either directly or indirectly on the Bank;</i> 3) <i>is not affiliated with the Bank, members of the BoC, members of the BoD, major shareholders or the Bank; and</i> 4) <i>does not have a business relationship, directly or indirectly related to the business activities of the Bank.</i> b. <i>Term of office of Independent Commissioner maximum 2 (two) consecutive terms.</i> c. <i>Former member of the BoD or executive officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which may affect its ability to act independently cannot become Independent Commissioner of the</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
Komisaris Independen Bank, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun. Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan setidaknya selama 1 (satu) tahun.	<i>Bank, before undergoing a waiting period (cooling off) for 1 (one) year. However, this provision does not apply to former directors or executive officers who perform supervisory functions at least 1 (one) year.</i>
d. Jika posisi Komisaris Independen menjadi kosong dan mengakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, Danamon wajib mengisi kekosongan selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan setelah kekosongan terjadi.	d. <i>In the case the Independent Commissioner position is vacant and results in the violation of prevailing laws and regulations, the Bank shall fill the vacancy no later than the next annual general meeting of shareholders or within 6 (six) months after the vacancy occurs.</i>
6. <u>MASA JABATAN</u> a. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dan/atau diganti oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi. b. Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya. c. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan Komisaris dan telah lulus <i>fit and proper test</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga.	6. <u>TERM OF OFFICE</u> a. <i>BoC members shall be appointed for a certain term of office of maximum 3 (three) years and may be reappointed and/or replaced by GMS that considering recommendation of the Nomination Committee.</i> b. <i>A Commissioner whose term has expired maybe reappointed by GMS for another term.</i> c. <i>The appointment is effective from the date specified in the GMS in which a Commissioner was appointed and has passed the fit and proper test in accordance with applicable regulations and will expire at the conclusion of the third annual general meeting of shareholders.</i>
7. <u>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</u> a. Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (<i>code of conduct</i>), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan kebijakan internal Bank Danamon. b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan	7. <u>DUTIES AND RESPONSIBILITIES</u> a. <i>The BoC is subject to work ethics (code of conduct), prevailing laws, regulations, and internal policies of the Bank Danamon.</i> b. <i>The BoC shall carry out its duties and responsibilities independently. In carrying out its duties and responsibilities, the BoC shall allocate sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
tanggung jawabnya secara optimal. c. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan organisasi. d. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Danamon. e. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Danamon, kecuali: 1) Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Danamon secara berkala. g. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: 1) Komite Audit 2) Komite Pemantau Risiko 3) Komite Remunerasi 4) Komite Nominasi 5) Komite Tata Kelola Perusahaan 6) Komite Tata Kelola Terintegrasi h. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap tahun. i. Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di komite di atas seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite di atas menjalankan tugasnya dengan efektif. j. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Danamon, auditor eksternal, hasil	c. <i>Ensure the implementation of good corporate governance in all Danamon's business activities at all levels of the organization.</i> d. <i>In conducting supervision, the BoC shall direct, monitor, and evaluate the implementation of Bank's strategic policy.</i> e. <i>The BoC shall not be involved in Bank's operations decision making, except:</i> 1) <i>In the provision of funds to related parties;</i> 2) <i>Other matters specified in the Bank's Articles of Association and the applicable laws and regulations</i> f. <i>The BoC shall review the vision and mission of the Bank on regular basis.</i> g. <i>In order to support the effective implementation of its duties and responsibilities, the BoC shall establish at least:</i> 1) <i>Audit Committee</i> 2) <i>Risk Monitoring Committee</i> 3) <i>Remuneration Committee</i> 4) <i>Nomination Committee</i> 5) <i>Corporate Governance Committee</i> 6) <i>Integrated Corporate Governance Committee</i> h. <i>The BoC shall evaluate the performances of the committees annually.</i> i. <i>BoC members shall agree to sit in any of the above committees as members and/or as chairman as recommended by the Nomination Committee. The BoC shall ensure that the committees referred to above carry out their duties and responsibilities effectively.</i> j. <i>The BoC shall ensure that the BoD has followed up on audit findings and recommendations of the internal audit unit of the Bank, external auditors, supervision</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. k. Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi. l. Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Danamon. m. Dewan Komisaris wajib memberitahu Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank. n. Dewan Komisaris wajib memonitor dan mengevaluasi rencana strategis teknologi informasi, termasuk meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh Danamon yang diusulkan oleh Direksi. o. Dewan Komisaris wajib menyiapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meninjau dan memperbarui secara berkala. p. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.	<i>result of Bank Indonesia/Indonesia Financial Services Authority and/or supervision results of other authorities.</i> <i>k. The BoC shall make recommendations on improvements or suggestions submitted by the Audit Committee and shall convey such recommendations to the BoD.</i> <i>l. The BoC shall maintain confidentiality of all documents, data, and information of the Bank.</i> <i>m. The BoC shall notify Bank Indonesia/Indonesia Financial Services Authority no later than 7 (seven) working days regarding the finding of:</i> <i>1) Violations of laws and regulations in finance and banking; and,</i> <i>2) Situations or potential situations that can endanger the Bank's potential businesses.</i> <i>n. The BoC shall conduct monitoring and evaluation of information technology strategic plans and reviews the information technology's policies and procedures proposed to the Bank by the BoD.</i> <i>o. The BoC shall prepare BoC's charter and shall review and update it periodically.</i> <i>p. The BoC members must continuously improve competencies through education and training.</i>
8. <u>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA</u> a. Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan <i>assurance</i>. b. Komisaris Utama memimpin rapat Dewan Komisaris dan menentukan keadaan	8. <u>DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDENT COMMISSIONER</u> <i>a. The President Commissioner leads the BoC in accomplishing its supervisory and assurance duties.</i> <i>b. The President Commissioner chairs BoC meetings and determines the state of</i>

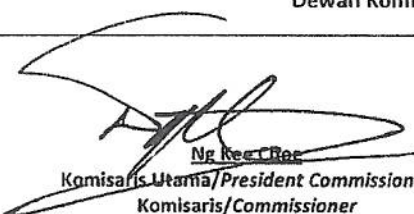
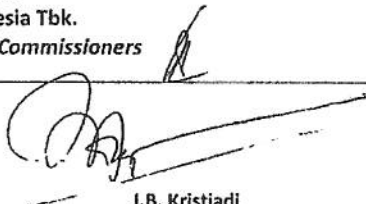
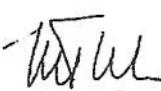
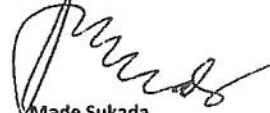
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
mendesak dalam undangan rapat jika rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari.	<i>urgency at any poiposed meeting if a BoC meeting is to be convened in less than 5 days.</i>
9. KEWENANGAN a. Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Danamon yang dianggap perlu. b. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain. c. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya. d. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	9. AUTHORITY a. <i>The BoC is authorized to access the documents, data, and information about employee, funds, assets, and Bank's resources as deemed necessary.</i> b. <i>In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the BoC is authorized to communicate directly with employees, the BoD and other parties.</i> c. <i>If necessary, the BoC has the authority to engage the independent parties outside of members of the BoC to assist the implementation of its duties.</i> d. <i>The BoC is authorized to perform any other authority granted by the Bank's Article of Association and prevailing laws and regulations.</i>
10. ETIKA KERJA a. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Danamon dan anak perusahaan. b. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. c. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon pada saat pernyataan dibuat.	10. WORK ETHIC a. <i>Members of the BoC shall not take advantage of the Bank for personal interests and/or for the interest of family, and/or other parties that may harm or put the Bank at a disadvantage and harm its reputation as well as its subsidiaries.</i> b. <i>Members of the BoC shall not take and/or receive personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities determined at GMS.</i> c. <i>Members of the BoC are prohibited from directly or indirectly making untrue statements regarding material facts or not revealing material facts so that the statements made will not obscure Bank's condition at the time the statements were made.</i>

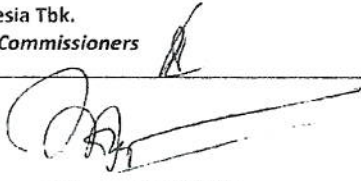
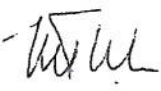
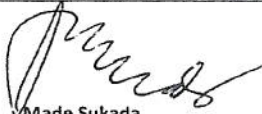
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
11. RAPAT DAN PELAKSANAANNYA a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. b. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik. c. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Dewan Komisaris. d. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. e. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun. f. Jika para anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, mereka dapat berpartisipasi dalam rapat melalui <i>tele</i> atau <i>videoconference</i>. Notulen rapat wajib ditandatangani oleh semua peserta yang menghadiri rapat secara fisik maupun oleh peserta yang berpartisipasi melalui <i>tele</i> atau <i>videoconference</i> yang didukung oleh bukti rekaman. g. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. h. Jika Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat. i. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. j. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, Undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum	11. MEETING AND PROCEEDINGS a. <i>The BoC is obligated to have at minimum bi-monthly meeting.</i> b. <i>The BoC shall convene at least 2 (two) BoC meetings in a year attended in-person by all members.</i> c. <i>The above mentioned meetings may be conducted if attended by at least 75% members of the BoC (quorum for meeting).</i> d. <i>The BoC is obligated to have 4 (four)-monthly joint meetings with the BoD.</i> e. <i>Members of the Board of Commissioners must attend the BoC meetings at least 75% of the total BoC meetings in a year.</i> f. <i>If members of the BoC cannot attend a meeting in-person, they may participate in a meeting via telephone or videoconference. Minutes of meeting shall be signed by in-person participants and by participants who participate in the meeting via telephone or videoconference.</i> g. <i>The BoC meeting is chaired by the President Commissioner.</i> h. <i>If the President Commissioner is not present, any BoC member in attendance is appointed to chair the meeting.</i> i. <i>The BoC should schedule next year's meetings over the next year before the end of the fiscal year.</i> j. <i>In the meetings that have been scheduled as mentioned above, the meeting invitation and meeting materials shall be sent to the meeting participants no later than five (5) days before the meeting is held. Unless for unscheduled meeting, the meeting materials shall be presented to the meeting</i>

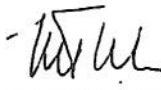
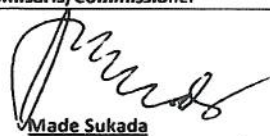
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
rapat diselenggarakan. k. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. l. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh 2/3 (dua pertiga) didasarkan pada prinsip satu orang satu suara. m. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik. n. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. o. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. p. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis. q. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.	<i>participants no later than five (5) days before the meeting is held.</i> k. <i>BoC meeting's decision-making is conducted by consensus agreement.</i> l. <i>In the event consensus is not reached, decisions are determined by at least 2/3 (two thirds) of the members present or represented in the meeting. Decisions made by 2/3 (two thirds) are based on the principle of one person one vote.</i> m. <i>Results of the BoC meetings including joint BoC-BoD meetings shall be stated in minutes of meeting, signed by all members present, submitted to all members of the BoC and/or BoD and well documented.</i> n. <i>In the event members of the BoD and/or members of the BoC do not sign the results of meetings mentioned above, such members shall specify their reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meetings.</i> o. <i>All decisions of the BoC are binding to all members of the BoC. Dissenting opinions that occur in BoC meetings and reasons for such disagreements shall be clearly stated in minutes of meetings.</i> p. <i>The BoC may adopt lawful and binding decisions without convening a BoC meeting, on condition that all members of the BoC approve the decision in writing.</i> q. <i>In a BoC meeting, a member of the BoC can only be represented by other member of the BoC based on a power of attorney.</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
r. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Bank Danamon menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.	r. Any member of the BoC in any manner whatsoever, either directly or indirectly, have personal or conflict of interest in a transaction, contract or a proposed contract to which the Bank is a party shall reveal the nature of such interest in BoC meetings and shall has no right to participate in voting with regard to transaction, contract or a proposed contract mentioned above, unless determined otherwise by the BoC meeting.
12. TRANSPARANSI a. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>: 1) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank Danamon; 2) Kepemilikan saham Bank Danamon dan kepemilikan saham-saham bank lain dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; 3) Hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank Danamon; 4) Jabatan mereka di perusahaan lain. b. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: 1) Setiap transaksi surat berharga Danamon dan anak perusahaan. Anggota Dewan Komisaris wajib memberitahukan Sekretaris Perusahaan minimal 1 (satu) hari kerja sebelum anggota Dewan Komisaris dan atau anggota keluarga dekat mereka bertransaksi serta melaporkan transaksi tersebut dalam 1 (satu) hari kerja setelah transaksi dilaksanakan. Selain itu, berkaitan dengan pembelian dan penjualan surat berharga lain oleh anggota Dewan Komisaris, para anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Sekretaris Perusahaan dalam 1 (satu) hari kerja setelah transaksi dilakukan; 2) Setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan	12. TRANSPARENCY a. Members of the BoC must disclose in the <i>Good Corporate Governance Report</i>: 1) Remuneration and facilities received from the Bank 2) Ownership of Bank Danamons' shares, other bank's shares, and shares of other companies domiciled in and outside the country 3) The financial and family relationships with other members of the BoC, members of the BoD, and /or Bank Danamon's controlling shareholders 4) Their positions at other companies. b. Members of the BoC must disclose: 1) Any transaction in the Bank and its subsidiaries' securities. Members of the BoC and their immediate family members are required to notify Corporate Secretary at least 1 (one) working day before they conduct transaction and are required to report the transaction within 1 (one) working day after the transaction is executed. In addition, regarding of transaction of other securities , members of the BoC must disclose to the Corporate Secretary within 1 (one) working day after the transaction is carried out 2) Any situation which may create the possibility of conflict of interests.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
kepentingan. c. Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan mengenai pemenuhan persyaratan integritas dan reputasi keuangan, serta menyampaikannya kepada Danamon. 13. <u>PELAPORAN</u> a. Setiap Komisaris Independen wajib menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris per 6 (enam) bulan sekali. b. Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan pengawasan bisnis Bank untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. c. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setahun sekali.	c. <i>Members of the BoC shall make a statement regarding the fulfillment of the requirements of integrity and financial reputation, and submit it to Danamon.</i> 13. <u>REPORTING</u> a. <i>Each Independent Commissioner shall prepare an activity report to be submitted to the BoC semi-annually.</i> b. <i>The BoC shall prepare the Bank's business supervision report to be submitted to Bank Indonesia/Indonesia Financial Services Authority semi-annually.</i> c. <i>The BoC shall submit a report in supervisory activities of the BoC to GMS once a year.</i>
Jakarta, <u>Maret 2016</u> PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dewan Komisaris/<i>The Board of Commissioners</i>	
<u>Ng Kee Choe</u> Komisaris Utama/<i>President Commissioner</i> Komisaris/<i>Commissioner</i>	 <u>J.B. Kristiadi</u> Wakil Komisaris Utama/<i>Vice Pres. Commissioner</i> Komisaris Independen/<i>Independent Commissioner</i>
<u>Gan Chee Yen</u> Komisaris/<i>Commissioner</i>	<u>Ernest Wong</u> Komisaris/<i>Commissioner</i>
 <u>Manggi Taruna Habir</u> Komisaris Independen/<i>Independent Commissioner</i>	 <u>Made Sukada</u> Komisaris Independen/<i>Independent Commissioner</i>
<u>Emirsyah Satar</u> Komisaris Independen/<i>Independent Commissioner</i>	

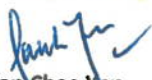
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
kepentingan. c. Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan mengenai pemenuhan persyaratan integritas dan reputasi keuangan, serta menyampaikannya kepada Danamon. 13. PELAPORAN a. Setiap Komisaris Independen wajib menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris per 6 (enam) bulan sekali. b. Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan pengawasan bisnis Bank untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. c. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setahun sekali.	c. <i>Members of the BoC shall make a statement regarding the fulfillment of the requirements of integrity and financial reputation, and submit it to Danamon.</i> 13. REPORTING a. <i>Each Independent Commissioner shall prepare an activity report to be submitted to the BoC semi-annually.</i> b. <i>The BoC shall prepare the Bank's business supervision report to be submitted to Bank Indonesia/Indonesia Financial Services Authority semi-annually.</i> c. <i>The BoC shall submit a report in supervisory activities of the BoC to GMS once a year.</i>
Jakarta, Maret 2016 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dewan Komisaris/The Board of Commissioners	
 <u>Ng Kee Chee</u> Komisaris Utama/President Commissioner Komisaris/Commissioner	 <u>J.B. Kristiadi</u> Wakil Komisaris Utama/Vice Pres. Commissioner Komisaris Independen/Independent Commissioner
<u>Gan Chee Yen</u> Komisaris/Commissioner	<u>Ernest Wong</u> Komisaris/Commissioner
 <u>Manggi Taruna Habir</u> Komisaris Independen/Independent Commissioner	 <u>Made Sukada</u> Komisaris Independen/Independent Commissioner
<u>Emirsyah Satar</u> Komisaris Independen/Independent Commissioner	

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
kepentingan. c. Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan mengenai pemenuhan persyaratan integritas dan reputasi keuangan, serta menyampaikannya kepada Danamon. 13. PELAPORAN a. Setiap Komisaris Independen wajib menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris per 6 (enam) bulan sekali. b. Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan pengawasan bisnis Bank untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. c. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setahun sekali.	c. <i>Members of the BoC shall make a statement regarding the fulfillment of the requirements of integrity and financial reputation, and submit it to Danamon.</i> 13. REPORTING a. <i>Each Independent Commissioner shall prepare an activity report to be submitted to the BoC semi-annually.</i> b. <i>The BoC shall prepare the Bank's business supervision report to be submitted to Bank Indonesia/Indonesia Financial Services Authority semi-annually.</i> c. <i>The BoC shall submit a report in supervisory activities of the BoC to GMS once a year.</i>
Jakarta, Maret 2016 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dewan Komisaris/The Board of Commissioners	
<u>Ng Kee Choe</u> Komisaris Utama/<i>President Commissioner</i> Komisaris/<i>Commissioner</i>	 <u>I.B. Kristiadi</u> Wakil Komisaris Utama/<i>Vice Pres. Commissioner</i> Komisaris Independen/<i>Independent Commissioner</i>
<u>Gan Chee Yen</u> Komisaris/<i>Commissioner</i>	<u>Ernest Wong</u> Komisaris/<i>Commissioner</i>
 <u>Manggi Taruna Habir</u> Komisaris Independen/<i>Independent Commissioner</i>	 <u>Made Sukada</u> Komisaris Independen/<i>Independent Commissioner</i>
 <u>Emirsyah Satar</u> Komisaris Independen/<i>Independent Commissioner</i>	

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
kepentingan. c. Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan mengenai pemenuhan persyaratan integritas dan reputasi keuangan, serta menyampaikannya kepada Danamon. 13. PELAPORAN a. Setiap Komisaris Independen wajib menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris per 6 (enam) bulan sekali. b. Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan pengawasan bisnis Bank untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. c. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setahun sekali.	c. <i>Members of the BoC shall make a statement regarding the fulfillment of the requirements of integrity and financial reputation, and submit it to Danamon.</i> 13. REPORTING a. <i>Each Independent Commissioner shall prepare an activity report to be submitted to the BoC semi-annually.</i> b. <i>The BoC shall prepare the Bank's business supervision report to be submitted to Bank Indonesia/Indonesia Financial Services Authority semi-annually.</i> c. <i>The BoC shall submit a report in supervisory activities of the BoC to GMS once a year.</i>
Jakarta, Maret 2016 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dewan Komisaris/The Board of Commissioners	
<u>Ng Kee Choe</u> Komisaris Utama/President Commissioner Komisaris/Commissioner	 <u>J.B. Kristiadi</u> Wakil Komisaris Utama/Vice Pres. Commissioner Komisaris Independen/Independent Commissioner
 <u>Gan Chee Yen</u> Komisaris/Commissioner	 <u>Ernest Wong</u> Komisaris/Commissioner
 <u>Manggi Taruna Habir</u> Komisaris Independen/Independent Commissioner	 <u>Made Sukada</u> Komisaris Independen/Independent Commissioner
<u>Emirsyah Satar</u> Komisaris Independen/Independent Commissioner	



Danamon



Gan Chee Yen
Komisaris/Commissioner



Ernest Wong
Komisaris/Commissioner

Emirsvah Satar
Komisaris Independen/Independent
Commissioner



Manggi T. Habir
Komisaris Independen/Independent
Commissioner



Made Sukada
Komisaris Independen/Independent
Commissioner